

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PENANAMAN MODAL

2014

BN 2014/NO. 662 THN 2014, 15 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP
SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PENANAMAN MODAL.

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - bahwa berdasarkan surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 33/B.5/A.3/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Penyampaian Draft Pedoman Retensi Arsip telah disepakati Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007.
 - Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal digunakan untuk menyusun JRA substantif dibidang penanaman modal bagi lembaga negara dan JRA substantif dibidang penanaman modal bagi pemerintah daerah.

CATATAN

- :
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2013.
 - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 19 Mei 2013.
 - 7 halaman.

